



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN**

UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 5/EKS/DN/MOU/III/2021
NOMOR : 19/UN15.1/KL/2021

**KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYANGGA UNTUK PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT** : Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **FREDRIK LUKAS BENU** : Rektor Universitas Nusa Cendana, yang berkedudukan di Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dilanda Pandemi COVID-19 yang dalam penanganannya perlu dilakukan bersama Rumah Sakit Penyangga.
2. Bahwa Rumah Sakit Umum Undana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor 138/KEP/HK/2020 sebagai Rumah Sakit Penyangga COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa antara **PARA PIHAK** sebelumnya telah bekerja sama dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Nomor **3.a/EKS/PKS/DN/IV/2020** dan Nomor **KSO.35/UN15.1/KL/2020** dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Demi kesinambungan penanganan COVID-19 di Provinsi NTT perlu dilanjutkan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Universitas Nusa Cendana Kupang.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

Pasal 1
BATASAN PENGERTIAN DAN DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Penyangga *Corona Virus Disease 2019* adalah Rumah Sakit Rujukan yang berfungsi sebagai penunjang penanganan COVID - 19 yang mendukung Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit lainnya di Nusa Tenggara Timur.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana
3. Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium yang mempunyai tugas untuk melakukan pengujian serta penyusunan dan penerapan metode diagnose penyakit yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat secara molekuler.
4. Sarana adalah bangunan Rumah Sakit Penyangga COVID-19 yang digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan COVID-19.
5. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang terdapat pada Rumah Sakit Penyangga COVID-19.
6. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS-CoV-2).
7. Kasus Suspek adalah Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang megaportal transmisi lokal, atau orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19, atau orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
8. Kasus Probable adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
9. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, yang dibagi atas kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) dan kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama **PARA PIHAK** adalah:
 - a. terlaksananya karantina rumah sakit dan isolasi dalam rangka membatasi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tempat yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus COVID-19.
 - b. tertanganinya pelayanan kesehatan bagi penderita COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

- (2) Tujuan Kerja Sama **PARA PIHAK** adalah terbebasnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dari COVID-19.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi **PARA PIHAK** adalah **Rumah Sakit Umum Undana**.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi **PARA PIHAK** adalah Kerja Sama Operasional Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana sebagai Rumah Sakit Penyangga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama **PARA PIHAK** mencakup:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Limbah B3 Medis karakteristik infeksius COVID-19;
- d. Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- e. Pelayanan; dan
- f. Pembiayaan.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas **PIHAK KESATU** terdiri atas:
 - a. mendistribusikan SDM, Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan dan BMHP Rumah Sakit Penyangga COVID-19 dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan proporsional;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Rumah Sakit Penyangga COVID-19 dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. melaksanakan pelayanan terkait COVID-19 secara bersama-sama atau sendiri-sendiri; dan
 - d. Penanganan Limbah B3 Medis karakteristik infeksius COVID-19.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** terdiri atas:
 - a. pemenuhan kualitas pelayanan sesuai standar;
 - b. perlindungan hukum terhadap pelaksana Pelayanan apabila terdapat gugatan atau kasus hukum; dan
 - c. perlindungan terhadap pelaksana pelayanan yang mengalami kecelakaan kerja.
- (3) Tugas **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
 - a. melakukan perekrutan SDM, pengadaan Sarana dan Prasarana, pengadaan Alat Kesehatan dan pengadaan BMHP Rumah Sakit

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

- Penyangga COVID-19 dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan proporsional;
- b. memimpin jalannya pelaksanaan pelayanan penanganan COVID-19 yang mencakup Kasus Suspek, Kasus Probable dan Pasien Konfirmasi dengan tanpa gejala dan gejala ringan;
 - c. merujuk Kasus Supek dengan gejala sedang dan berat, Kasus Probable dan Kasus Konfirmasi gejala sedang dan berat;
 - d. merujuk spesimen sesuai standar;
 - e. melakukan komunikasi dengan rumah sakit rujukan dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia;
 - f. melindungi Data dan Informasi terkait penanganan COVID-19;
 - g. melaksanakan pengelolaan Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT;
 - h. membuat laporan secara berkala kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan pelayanan penanganan COVID-19 oleh Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang; dan
 - i. melaksanakan Pelayanan terkait COVID-19 secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- (4) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
- a. pemenuhan kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan dan BMHP Rumah Sakit Penyangga COVID-19 dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan proporsional;
 - b. pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan Rumah Sakit Penyangga COVID-19 dan Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT;
 - c. pemenuhan Kualitas Pelayanan sesuai Standar;
 - d. Perlindungan hukum terhadap Pelaksana Pelayanan apabila terdapat gugatan atau kasus hukum; dan
 - e. perlindungan terhadap pelaksana pelayanan yang mengalami kecelakaan kerja.

Pasal 7 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Penyangga COVID-19 untuk Kasus Suspek, Kasus Probable dan Kasus Konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan; dan
 - b. mendapatkan laporan secara berkala terkait pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Penyangga COVID-19.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menggunakan SDM, Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan dan BMHP Rumah Sakit Penyangga COVID-19 yang didistribusikan dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan proporsional dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. mendapatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Rumah Sakit Penyangga COVID-19 dalam rangka upaya

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

- penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dari **PIHAK KESATU**; dan
- c. mendapatkan penanganan limbah B3 medis karakteristik infeksius COVID-19.

**Pasal 8
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini, secara teknis untuk **PIHAK KESATU** ditunjuk Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk **PIHAK KEDUA** ditunjuk Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana.
- (2) Dalam pelaksanaannya Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang ditunjuk dalam penandatanganan Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk **PIHAK KESATU** ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk **PIHAK KEDUA** ditunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana.
- (4) Pihak yang ditunjuk **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Tahunan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dengan cakupan sebagai berikut :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Sarana dan Prasarana;
 - c. Limbah B3 Medis Karakteristik Infeksius COVID-19;
 - d. Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - e. Pelayanan; dan
 - f. Pembiayaan.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU**

- (1) Kerja Sama **PARA PIHAK** berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** melakukan pembahasan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 10
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** secara Proporsional.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Kerja Sama berakhir; atau
 - b. atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang ingin mengakhiri Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kerja Sama.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR/(FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) merupakan keadaan yang terjadi di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Nota Kesepakatan ini.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar atau *force majeure* termasuk namun tidak terbatas pada keadaan akibat bencana alam, huru-hara, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, peperangan, atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- (3) Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan Nota Kesepakatan ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Dalam hal tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak lain yang tidak mengalami *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *force majeure*.
- (5) Segala biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (6) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali Tugas dan Tanggung Jawab sesuai dengan Nota Kesepakatan ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *force majeure* tersebut berakhir.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

- (3) Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

**Pasal 14
ADDENDUM**

Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PIHAK KEDUA,

FREDRIK LUKAS BENU

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		